



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Kedayeman, RT 002 RW 001 Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Sameda, RT 006 RW 002 Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Februari 2020 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dibawah nomor 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn pada tanggal 04 Februari 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0130/083/III/2017 tertanggal 27 Maret 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Luragung Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selama 2 tahun 3 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2018 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Tergugat berkelakuan tidak baik, karena Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan, bahkan Tergugat telah mengambil uang dan perhiasan milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa sejak Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak berkehendak membela kepentingan dirinya baik yang menyangkut masalah rumah tangganya maupun kedinasannya;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326014706910002 tanggal 10 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan Nomor 0130/083/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saks—saksinya yaitu:

1. Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Kedayeman, RT.004, RW.002, Desa Luragung, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersma Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak .pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat suka mabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019. Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Kedayeman, RT.002, RW.001, Desa Luragung, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersma Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak .pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat suka mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan. Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai PNS di Kantor Kecamatan Kandangserang, namun sekarang saksi mendengar kabar bahwa Tergugat sudah diberhentikan sebagai PNS;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/083/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dari sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai *Persona Legal Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkam al-Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan namun ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berperkara dan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP. No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa incasu Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan ketentuan di atas wajib memperoleh surat keterangan/rekomendasi dari Pejabat/atasannya. Akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak berkehendak membela kepentingan dirinya baik yang menyangkut masalah rumah tangganya maupun kedinasannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan ruamh tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 27 Maret 2017 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan suka minum minuman kras yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memabukkan dan telah mengambil uang serta perhiasan milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan alat-alat buktinya, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2017 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- bahwa Penggugat dan berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai dengan sekarang selama 8 (delapan) bulan tanpa ada hubungan lahir maupun batin;
- bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga berakibat kedua pihak berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik, membuktikan di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil.
merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dl'arar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقّم على جلب المصالح

yang artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pttum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru, sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapanya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kajen yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 281/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	350.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)